



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Rasuna Said No. 74 Padang, Telp/Fax. 0751-443973  
Email : [disporasumbarprov@gmail.com](mailto:disporasumbarprov@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 050/125/KPTS/SEKR-DISPORA/2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**TAHUN 2025 - 2029**

**KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
  - bahwa untuk memberikan acuan dalam penentuan tolak ukur kinerja pada penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (pemutakhiran ke-5);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025-2029;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 - 2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
  21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227);
  23. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor 29); dan
  24. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 23).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi tolak ukur kinerja atas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga,  
Indikator Kinerja Utama terdiri atas:
1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP);
  2. Indeks Partisipasi Olahraga (IPO).
- KETIGA** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini menjelaskan mengenai:
1. Penentuan tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
  2. Rumusan Pengukuran atas tolak ukur Indikator Kinerja Utama (IKU) ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja pembangunan/pelayanan pada urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga oleh pimpinan penyelenggara beserta aparatur yang membidangi masing-masing urusan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat.
- KEEMPAT** Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dibebankan pada anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera

Barat. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 9 Februari 2026  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat



**MAHDIANUR, SE.,SH.,MM**  
NIP. 19770710 200502 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

Lampiran : **Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat**  
 Nomor : **050/125/KPTS/SEKR-DISPORA/2025**  
 Tanggal : **9 Februari 2026**  
 Tentang : **Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026**

**Indikator Kinerja Utama  
 Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat  
 Tahun 2026**


<b>No</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Formula Perhitungan</b>	<b>Penjelasan</b>	<b>Penanggungjawab</b>
1.	Meningkatnya Peran Pemuda Dalam Pembangunan Dan Prestasi Olahraga Serta Organisasi Yang Akuntabel Dan Melayani	1.1 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	<p><b>1. Menghitung Skor Setiap Indikator</b>            Masing-masing indikator dinormalisasi menjadi skor 0–100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Untuk indikator yang nilainya semakin tinggi semakin baik:  <math display="block">\text{Skor} = \frac{(X - X_{\min})}{(X_{\max} - X_{\min})} \times 100</math></li> <li>• Untuk indikator yang nilainya semakin rendah semakin baik:  <math display="block">\text{Skor} = \frac{(X_{\max} - X)}{(X_{\max} - X_{\min})} \times 100</math></li> </ul> <p><b>2. Menghitung Nilai Indeks Domain</b>            Nilai setiap domain diperoleh dari rata-rata skor indikator dalam domain tersebut :</p> <p>Indeks Domain : <math display="block">\frac{\text{Skor } X_1 + \text{Skor } X_2 + \dots + \text{Skor } X_n}{N}</math></p> <p>Dengan :            n = jumlah indikator dalam domain tersebut</p> <p><b>3. Menghitung Nilai IPP</b>            Setelah diperoleh nilai 5 domain, maka IPP dihitung dengan :</p> <p style="text-align: center;"><math display="block">\text{IPP} = D_1 + D_2 + D_3 + D_4 + D_5</math></p>	<p>Indeks Pembangunan Pemuda adalah ukuran capaian pembangunan pemuda yang disusun berdasarkan lima domain utama, untuk melihat seberapa besar potensi pemuda berkembang secara optimal dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, partisipasi, dan peluang ekonomi.</p> <p>Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dihitung dan dirilis oleh Kemenpora</p>	<p>✓ Bidang Pengembangan Pemuda</p> <p>✓ Bidang Pemberdayaan Pemuda</p>

			<p style="text-align: center;">5</p> <p>Dimana :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• D1 = Indeks Domain Pendidikan</li> <li>• D2 = Indeks Domain Kesehatan dan Kesejahteraan</li> <li>• D3 = Indeks Domain Ketenagakerjaan/Lapangan Kerja</li> <li>• D4 = Indeks Domain Partisipasi dan Kepemimpinan</li> <li>• D5 = Indeks Domain Gender dan Diskriminasi/Inklusivitas</li> </ul>		
	1.2	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO)	<p><b>Formula Angka Partisipasi Olahraga</b> Angka Partisipasi Olahraga dihitung dengan:</p> <p>Partisipasi Olahraga (%) = <math>\frac{\text{Jumlah penduduk yang berolahraga}}{\text{Jumlah penduduk yang menjadi sasaran survei}} \times 100</math></p> <p>Kriteria "berpartisipasi olahraga" umumnya adalah penduduk yang melakukan aktivitas olahraga secara rutin sesuai ketentuan survei IPO.</p> <p><b>Konversi Menjadi Indeks Partisipasi</b> Setelah diperoleh angka partisipasi (%), kemudian dikonversi menjadi indeks dengan rumus:</p> $\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$ <p>Untuk dimensi partisipasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Minimum = 0</li> <li>• Nilai Maksimum = 100</li> </ul> <p>Sehingga rumusnya menjadi:</p> $\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Angka Partisipasi}}{100}$	Indeks Partisipasi Olahraga adalah Persentase penduduk usia $\geq 10$ tahun yang melakukan aktivitas olahraga secara teratur dalam periode waktu tertentu (biasanya dalam seminggu terakhir), baik dalam bentuk olahraga rekreasi, kebugaran, maupun olahraga prestasi. Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) dihitung dan dirilis oleh Kemenpora	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bidang Kebudayaan Olahraga</li> <li>✓ Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga</li> <li>✓ UPTD KBOR</li> </ul>

			Nilai indeks berada pada rentang <b>0-1</b>		
--	--	--	---	--	--



Padang,  
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga  
Provinsi Sumatera Barat

  
**Mahdianur, SE.,SH.,MM**  
NIP. 19770710 200502 1 001